


**SISTEM  
PENJAMINAN  
MUTU  
INTERNAL:  
FAKULTAS  
SAINS**

# **KEBIJAKAN MUTU**









**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN  
BANTEN  
2020**

# SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL KEBIJAKAN MUTU



**FAKULTAS SAINS  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
2020**

<b>DATA DOKUMEN</b>			
Nama Dokumen	KEBIJAKAN MUTU		
Nomor Kode Dokumen	FSAINS/KM/01.03.03/01/2020		
Tanggal Pemberlakuan	4 Juni 2020		
<b>DATA PERSONAL</b>			
Tanggungjawab	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Dirumuskan oleh	Beta Nur Pratiwi, M.Si	Ketua Tim	
Diperiksa Oleh	Dr. Asep Saefurrohman, M.Si	Wakil Dekan 1	
Ditetapkan Oleh	Dr. Hidayatullah, M.Pd	Dekan	
Dikendalikan Oleh	Beta Nur Pratiwi, M.Si	Ketua GPMF	
Gugus Penjamin Mutu Fakultas		Disahkan oleh:	
		Dekan,	
Beta Nur Pratiwi, M.Si			
Revisi Ke-	Tanggal 4 Juni 2020	Dr. Hidayatullah, M.Pd	
		NIP. 19740918200003 1001	

## SK DEKAN



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
NOMOR: 028.2 TAHUN 2020  
TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU  
TAHUN 2020  
FAKULTAS SAINS  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,

- Menimbang :
1. Bahwa dengan adanya perkembangan kelembagaan dan sistem akademik serta kelembagaan, maka perlu penyusunan tentang Kebijakan Mutu Fakultas Sains Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Penetapan Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Sains Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- Mengingat :
1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden No 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
  4. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
  5. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
  6. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Agama;
  7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN SMH Banten;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/54242/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan masa jabatan tahun 2017-2021;
10. Keputusan Rektor No 169/Un.17/B.III.2/KP.07.6/02/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Sains UIN SMH Banten masa jabatan 2020-2021.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU FAKULTAS SAINS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN.
- PERTAMA :** Memberlakukan Dokumen Kebijakan Mutu Tahun 2020 Fakultas Sains UIN SMH Banten, sebagaimana termaktub pada lampiran yang satu kesatuan dalam keputusan ini.
- KEDUA :** Semua Dokumen Kebijakan Mutu Tahun 2020 di lingkungan Fakultas Sains mengacu pada Rencana Strategis Fakultas Sains UIN SMH Banten Tahun 2020-2024.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal, 04 Juni 2020

a n Rektor



Hidayatullah, M.Pd  
NIP. 197409182000031001

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan rasa syukur patut kita panjatkan ke khadirat Allah SWT; bahwa atas rahmat dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusunan *Kebijakan Mutu SPMI Fakultas Sains UIN SMH Banten* dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasul, Muhammad SAW., yang telah mengajarkan hakikat dan arti penting kualitas personal dan amal sebagai instrumen dalam meraih mutu kehidupan, serta kepada para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang taat hingga akhir zaman.

“Kebijakan Mutu” merupakan pedoman yang diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membangun, mengembangkan, melaksanakan, mengevaluasi dan memperbaiki mutu layanan akademik dan non akademik di lingkungan Fakultas Sains UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kebijakan Mutu juga dapat memainkan peran untuk dapat mendorong terjadinya perubahan dan perbaikan secara terus menerus.

Selanjutnya, bahwa pengelolaan perguruan tinggi yang baik, transparan dan akuntabel dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen mutu adalah suatu keniscayaan. Upaya memperbaiki seluruh aspek dalam sistem pengelolaan pendidikan tinggi dan meningkatkan kualitas mutu lulusan di perguruan tinggi adalah harus bermuara pada perubahan *mindset* dalam pelayanan yang harus berorientasi pada layanan mutu sesuai siklus pada sistem penjaminan mutu internal, yaitu dengan melakukan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan setiap aspek layanan dan standar. Sesuai dengan prinsip manajemen dalam sistem penjaminan mutu internal, dan juga penjaminan mutu eksternal, bahwa pedoman kebijakan mutu ini akan diperbaiki secara berkesinambungan agar lebih baik lagi dan lebih meningkat pula mutunya.

Akhirnya, semoga dengan segala kerja kerja keras dan usaha yang tiada lelah untuk terus berusaha memperbaiki layanan dan kinerja berdasarkan standar mutu menjadikan Fakultas ini selalu dalam berkah dan Ridho Illahi. Amin.

Serang, Juni 2020  
Dekan  
**Dr. Hidayatullah, M.Pd**

**DAFTAR ISI**

DATA DOKUMEN .....	ii
SK DEKAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
VISI, MISI, TUJUAN_FAKULTAS SAINS .....	1
A. Sejarah Fakultas Sains .....	1
B. Visi, Misi dan Tujuan .....	1
LATAR BELAKANG_MENJALANKAN SPMI.....	3
LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI .....	5
DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH_DALAM DOKUMEN SPMI .....	7
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI .....	9
A. Tujuan dan Strategi SPMI.....	9
B. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI .....	10
C. Manajemen SPMI .....	11
D. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI.....	11
E. Jumlah dan Nama Semua Standar Dalam SPMI .....	12
F. Informasi singkat tentang dokumen SPMI Lainnya, yaitu Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI.....	14
G. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen.....	15
REFERENSI.....	16

# VISI, MISI, TUJUAN FAKULTAS SAINS



## A. Sejarah Fakultas Sains

Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2017 tentang UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten memberikan mandat dalam perluasan kajian bidang keilmuan, yang semula terfokus pada pengembangan ilmu-ilmu keagamaan dan sosial berkembang dan menjadi kewajiban untuk mengembangkan keilmuan umum lainnya. Maka berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 36 tahun 2019 tentang perubahan organisasi dan tata kerja UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, lahirlah Fakultas Sains. Fakultas Sains untuk pertama kalinya dijabat oleh Dr. Hidayatullah, M.Pd sebagai Dekan Fakultas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 169/Un.17/B.III.2/KP.07.6/02/2020 tertanggal 5 Februari 2020, dan dibantu oleh Dr. Asep Saefurrohman, M.Si sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Dr. Hj. Fitri Hilmiyati, M.Ed sebagai Wakil Dekan bidang Administrasi Umum dan kepegawaian, serta Slamet Sucipto, SE sebagai Kasubag Tata Usaha.

Pada awal berdirinya, Fakultas Sains hanya baru memiliki 2 (dua) program studi, yaitu Program Studi Biologi dan Program Studi Fisika. Kedua prodi ini sebelumnya menginduk ke Fakultas Tarbiyah dan Keguruan selama 1 (satu) semester (Ganjil), dan pada awal semester kedua (Genap) bertepatan dengan telah lahirnya Fakultas Sains, maka berdiri sendiri di bawah naungan Fakultas Sains.

## B. Visi, Misi dan Tujuan

### 1. Visi:

*Menjadi Fakultas Sains yang Unggul dan Berkarakter dalam Pengembangan Keilmuan Bidang Sains dan Teknologi.*

### 2. Misi:

- 1) Melaksanakan pendidikan akademik dan non akademik secara profesional;
- 2) Melaksanakan penelitian yang inovatif dan integrative dalam bidang sains dan teknologi;

- 3) Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bidang sains dan teknologi, sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan peradaban;
- 4) Melaksanakan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan;
- 5) Melaksanakan tata kelola yang baik dan akuntabel.

### **3. Tujuan:**

- 1) Menghasilkan lulusan yang unggul pada bidang sains dengan terintegrasi pada nilai-nilai keislaman yang berkualitas berwawasan global;
- 2) Menghasilkan penelitian yang inovatif dan integratif pada bidang sains dengan terintegrasi pada nilai-nilai keislaman yang berkualitas;
- 3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dengan transformasi masyarakat pada bidang sains dengan terintegrasi pada nilai-nilai keislaman;
- 4) Menghasilkan kerjasama yang produktif dan kompetitif, dengan lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi;
- 5) Memiliki sistem tata kelola yang baik dan akuntabel.

# LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI

# 2

Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Sains bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Hal ini sebagaimana fungsi dari sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yaitu untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi, berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Fakultas. Sedangkan SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi

perguruan tinggi atau program studi. SPMI dan SPME tersebut mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi.

Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Fakultas Sains, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

# RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

# 3

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Sains adalah kegiatan sistemik dan sistematis yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Sains. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi di Fakultas Sains secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu Fakultas dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi oleh Fakultas Sains.

Luas lingkup SPMI berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang mencakup kebijakan akademik dan kebijakan non akademik. Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan standar mutu akreditasi yang dijadikan kriteria BAN PT dan juga berupaya mengombinasikan dengan standar akreditasi lainnya baik di level nasional maupun internasional.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. **Penetapan Standar** Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- b. **Pelaksanaan Standar** Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- c. **Evaluasi pelaksanaan Standar** Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara

luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan ;

- d. **Pengendalian pelaksanaan Standar** Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. **Peningkatan Standar** Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

# DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI



1. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal**, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
5. **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. **Standar Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. **Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

10. **Lembaga Akreditasi Mandiri** program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. **Kebijakan Mutu** merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Fakultas Sains.
13. **Pernyataan Kebijakan Mutu Fakultas** adalah mengembangkan Fakultas Sains menjadi unggul untuk kemajuan peradaban.
14. **Manual Mutu** merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. **Standar Mutu** adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. **Sasaran mutu** adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.

# GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI



## A. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan SPMI Fakultas Sains adalah:

- 1) Menggambarkan kualitas lembaga dan budaya mutu
- 2) Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi
- 3) Meningkatkan mutu secara terencana dan berkelanjutan
- 4) Menumbuhkan kesadaran mutu, komitmen mutu dan budaya mutu
- 5) Mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuan
- 6) Meningkatkan jaringan dan mutu kerjasama kelembagaan
- 7) Membantu dalam memenuhi kebutuhan *stakeholders* internal dan eksternal
- 8) Sebagai sarana komunikasi yang efektif untuk peningkatan mutu pada seluruh komponen di Fakultas Sains
- 9) Menjadi landasan dan arah pengembangan mutu Fakultas Sains
- 10) Sebagai bukti autentik Fakultas yang memiliki dokumen mutu
- 11) Sebagai indikator atau alat ukur peningkatan mutu
- 12) Sebagai tolak ukur peningkatan mutu
- 13) Sebagai bukti kepada masyarakat bahwa Fakultas Sains melaksanakan tanggungjawab.

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI Fakultas Sains tercapai diantaranya:

- 1) Menciptakan budaya sadar mutu dengan menggali nilai-nilai ke-Islaman secara integratif
- 2) Memberi pemahaman tentang SPMI kepada pimpinan, pegawai, dosen dan mahasiswa
- 3) Memperkuat *komitmen leadership* berbudaya mutu
- 4) Melakukan analisis SWOT
- 5) Menentukan acuan mutu sesuai dengan SNPT

- 6) Menyusun standar mutu sesuai dengan SNPT
- 7) Menentukan sasaran dan target mutu serta indikator capaian
- 8) Menentukan waktu pencapaian sasaran mutu
- 9) Sosialisasi sistem penjaminan mutu kepada seluruh unsur
- 10) Melakukan monitoring dan evaluasi

## B. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Prinsip atau azas yang menjadi landasan Fakultas Sains dalam melaksanakan SPMI- yaitu:

- 1) Berorientasi kepada kebutuhan multi *stakeholders*
- 2) Tanggungjawab sosial
- 3) Partisipatif dan kolegial
- 4) Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Manajemen pelaksanaan SPMI di Fakultas Sains menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan Pelaksanaan–Evaluasi –Pengendalian–Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

- a. *Quality First*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
- b. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
- c. *The next process is our stakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan
- d. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa

- e. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

### C. Manajemen SPMI

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2017. SPMI pada Fakultas Sains dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan berdasarkan siklus PPEPP.

Adapun tahapan PPEPP tersebut adalah:

1. Ditetapkan oleh Fakultas Sains merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Fakultas Sains merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Fakultas Sains merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan ;
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Fakultas Sains merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Fakultas Sains merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

### D. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

Pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan Penjaminan Mutu Fakultas Sains adalah yang memiliki tanggung jawab pada setiap unit yang ada di fakultas. Secara umum organisasi penyelenggara penjaminan mutu di Fakultas Sains adalah Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Proram Studi,

Kepala Unit Laboratorium Fakultas, dan Kepala Gugus Penjaminan Mutu Fakultas.

### **E. Jumlah dan Nama Semua Standar Dalam SPMI**

Fakultas Sains membuat standar mutu berjumlah 42 Standar yaitu: Standar Mutu Pendidikan dengan jumlah 8 (delapan), Standar Mutu Penelitian dengan jumlah 8 (delapan), Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dengan jumlah 8 (delapan), Standar Mutu Kemahasiswaan dan Alumni dengan jumlah 4(empat), Standar Mutu Kerjasama dengan jumlah 3 (tiga), Standar Mutu Laboratorium dengan jumlah 3 (tiga), Standar Mutu Jurnal dan Publikasi Ilmiah dengan jumlah 6 (enam), Standar Mutu Sistem Informasi dengan jumlah 1 (satu), dan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan jumlah 1 (satu). Masing-masing standar tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- I. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
  1. Standar Kompetensi Lulusan
  2. Standar Isi Pembelajaran
  3. Standar Proses Pembelajaran
  4. Standar Penilaian Pembelajaran
  5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
  6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
  7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
  8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- II. Standar Mutu Penelitian, terdiri atas:
  1. Standar Hasil Penelitian
  2. Standar Isi Penelitian
  3. Standar Proses Penelitian
  4. Standar Penilaian Penelitian
  5. Standar Peneliti
  6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
  7. Standar Pengelolaan Penelitian
  8. Standar Pembiayaan Penelitian
- III. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

1. Standar Hasil Pengabdian
  2. Standar Isi Pengabdian
  3. Standar Proses Pengabdian
  4. Standar Penilaian Pengabdian
  5. Standar Pelaksana Pengabdian
  6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
  7. Standar Pengelolaan Pengabdian
  8. Standar Pembiayaan Pengabdian
- IV. Standar Mutu Kemahasiswaan dan Alumni:
1. Standar Pembinaan kemahasiswaan
  2. Standar Pengelolaan Kemahasiswaan dan Alumni
  3. Standar Sarana dan Prasarana Kemahasiswaan
  4. Standar Pembiayaan Kemahasiswaan
- V. Standar Mutu Kerjasama:
1. Standar Mutu Isi Kerjasama
  2. Standar Mutu Proses Kerjasama
  3. Standar Mutu Evaluasi Kerjasama
- VI. Standar Mutu Laboratorium:
1. Standar Manajemen Laboratorium
  2. Standar Layanan Laboratorium
  3. Standar Keselamatan dan Keamanan Laboratorium
- VII. Standar Mutu Jurnal dan Publikasi Ilmiah:
1. Standar Alur Penjaminan Mutu Jurnal
  2. Standar Prosedur Akreditasi Jurnal
  3. Standar Instrumen Akreditasi Jurnal
  4. Standar Persyaratan Akreditasi Jurnal
  5. Standar Mekanisme Penilaian Jurnal
  6. Standar Indikator Jurnal
- VIII. Standar Mutu Sistem Informasi:
1. Standar Sistem Informasi
- IX. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Dalam pelaksanaannya, standar mutu tersebut diturunkan ke dalam sasaran mutu yang mengacu pada kriteria BAN PT yang terdiri atas:

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian
2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tri Dharma

#### **F. Informasi singkat tentang dokumen SPMI Lainnya, yaitu Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI**

Dokumen SPMI Fakultas Sains lainnya adalah:

1. Manual SPMI,
2. Standar SPMI dan
3. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta, Renstra Universitas dan Rentsra Fakultas Sains.


Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Fakultas Sains.
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI

3. Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI
4. Formulir SPMI berisi format-format setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI
5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

### G. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Sains berupaya untuk melakukan interkoneksi antara SPMI dengan SPME. Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal yang dikelola oleh UPT Pustekipad.



Gambar 1: Interkoneksi Kebijakan dengan Dokumen SPMI Fakultas Sains

## REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 jo. PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu PT
10. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2017 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 39 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi, dan Pendidikan, Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta

16. Peraturan BAN PT No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
17. Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi